



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan dan/atau pengembangan suatu kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi keselamatan, ketertiban, keamanan, kenyamanan berlalu lintas merupakan tanggung jawab pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan sehingga perlu dilakukan kajian terhadap setiap kegiatan pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dituangkan dalam suatu dokumen;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas telah diatur kriteria ukuran minimal wajib analisis dampak lalu lintas (andalalin), mekanisme penyusunan dokumen andalalin serta jangka waktu pemberian persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 08);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan.

7. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan Tingkat Pelayanan Lalu Lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu Kegiatan dan/atau Usaha pada unsur jaringan transportasi jalan.
9. Tim Evaluasi adalah tim yang bertugas menilai dan mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
10. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
11. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
12. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
13. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
14. Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam mengatur Penyelenggaraan Andalalin sebagai upaya dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat dari suatu pembangunan dan/atau pengembangan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk :

1. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan dan/atau pengembangan kawasan;

2. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan dan/atau pengembangan kawasan baru;
3. menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
4. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
5. sasaran dilaksanakannya Andalalin untuk memberikan hasil kajian andalalin dan persetujuan/rekomendasi serta saran teknis terhadap suatu rencana pembangunan demi tercapainya tujuan transportasi jalan; dan
6. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Andalalin;
- b. Kriteria Ukuran Minimal Andalalin;
- c. Penyusunan Dokumen Andalalin;
- d. Penilaian Andalalin;
- e. Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan Hasil Andalalin.

BAB IV

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan/pusat perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan :
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;

- e. fasilitas pelayanan umum :
 - 1. rumah sakit;
 - 2. klinik bersama;
 - 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. perumahan/permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal angkutan umum;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (*flyover*);
 - i. lintas bawah (*under pass*);
 - j. terowongan (*tunnel*);
 - k. jalan khusus; dan/atau
 - l. infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Andalalin

Pasal 6

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
- a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.

- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k dan huruf l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 7

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 8

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (*flyover*), dan/atau lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.

- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 9

Kriteria ukuran minimal rencana kegiatan dan/atau usaha pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Andalalin.

Bagian Ketiga

Penyusunan Dokumen Andalalin

Pasal 11

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:
1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;

3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor tingkat perjalanan (*trip rate*) yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi:
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;

9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
 1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
 2. Pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi :
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat
Sertifikasi Tenaga Ahli

Pasal 13

- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Bagian Kelima
PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 14

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana Pasal 12 harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gudang dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin kepada Bupati melalui Kepala Dinas:
- (2) Penyampaian dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (3) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastuktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Bagian Keenam

TIM EVALUASI

Pasal 17

- (1) Untuk memberikan penilaian dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (2) dibentuk tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dinas;
 - b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Unsur Satuan Polisi Lalu Lintas;
 - d. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - e. Unsur Bagian Hukum Setda;
 - f. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota;
 - d. Anggota Sekretariat.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas dan merangkap sebagai anggota.
- (5) Jumlah Anggota Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (6) Biaya untuk mendukung Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 18

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) mempunyai tugas antara lain:

1. Melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Andalalin ;
2. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil Andalalin;
3. Menandatangani berita acara penilaian Andalalin;
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan hasil Andalalin oleh pembangun atau pengembang.

Pasal 19

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati melalui Kepala Dinas mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.

- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V

MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 20

Kegiatan dan/atau usaha yang tidak memenuhi Kriteria Ukuran Minimal Andalalin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 tetapi dapat menimbulkan dampak lalu lintas, maka pengembang diharuskan membuat kajian teknis berupa manajemen rekayasa lalu lintas dan hasil kajian teknis berupa manajemen rekayasa lalu lintas dimaksud, dibuat penilaian tertulis oleh Tim Evaluasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas guna mendapatkan surat keterangan hasil penanganan dampak dan/atau pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) kajian teknis berupa manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dibuat dalam bentuk dokumen.
- (2) dalam melakukan kajian teknis berupa manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli di bidang teknik perencanaan transportasi dan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) dalam pembuatan kajian teknis berupa manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat kondisi eksisting;
 - c. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pembebanan perjalanan;

- f. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 - 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 - 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
- g. usulan penanganan dampak / saran teknis manajemen rekayasa lalu lintas;
- h. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 22

- (1) tim evaluasi manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 20 melakukan evaluasi dan penilaian tertulis terhadap kajian teknis berupa manajemen rekayasa lalu lintas yang telah dibuat oleh pengembang/pembangun.
- (2) Tim evaluasi manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dinas;
 - b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Unsur Satuan Polisi Lalu Lintas
- (3) tim evaluasi manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas.
- (4) hasil penilaian tertulis oleh tim evaluasi manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 20 sebagai dasar Kepala Dinas untuk memberikan surat keterangan hasil penanganan dampak dan/atau pertimbangan teknis.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL ANDALALIN

Pasal 23

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (4).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pasal 24

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Denda administratif;
 - e. Pembatalan izin; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf e dan huruf f.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, bangunan yang telah terbangun dan sudah melakukan kegiatan tetapi belum memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas atau Kajian Lalu Lintas, maka pengembang wajib mengajukan permohonan Dokumen Andalalin atau Kajian Teknis berupa Manajemen Rekayasa Lalu Lintas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR
28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/retail	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/Universitas	500 siswa
2).	Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah Sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Bank	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 1000 m ²
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	wajib
b.	Pelabuhan	wajib
c.	Bandar udara	wajib
d.	Terminal	wajib
e.	Stasiun kereta api	wajib

f.	Pool kendaraan	wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	wajib
h.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	wajib
i.	Lintas bawah (<i>underpass</i>)	wajib
j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	wajib
4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya:	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka komulatif.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM**

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

.....,,, 20..

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
ANDALALIN

Kepada
Yth. **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kotawaringin Timur
di-
.....

1. Sebagaimana dalam undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Kotawaringin Timur
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pembangun/pengembang yaitu PT/CV/Peorangan..... *(diisi nama perusahaan pengembang/pembangun dan/atau nama perorangan)* berencana akan membangun/mengembangkan....*(diisi nama objek yang akan dibangun/dikembangkan)* yang terletak di jalan..... *(diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)*
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan **ANDALALIN** pembangunan/pengembangan.....*(diisi nama objek yang akan dibangun/dikembangkan)*.
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (**ANDALALIN**) pembangunan/pengembangan dimaksud yang dikerjakan/disusun oleh PT./CV *(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)*
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

Pemohon

Tanda Tangan dan Stempel

Nama Pemohon

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :.....

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

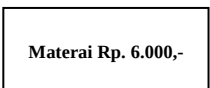
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... **(diisi nama Perusahaan Pembangun atau Pengembang, Pemerintah / BUMN / Lembaga / Swasta / Perorangan)**, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor:..... Tanggal.....Bulan.....Tahun 20.... tentang kegiatan..... **(diisi nama kegiatan pembangunan / pengembangan)**, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban yaitu :

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikeemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

.....,, 20...

Yang Membuat Pernyataan
Pembangun/Pengembang



Tanda Tangan
Stempel Perusahaan/Instansi

(Nama Lengkap)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

